# Bintang Kemanusiaan



Bintang Kemanusiaan

# A. Tanda Kehormatan Bintang Kemanusiaan

- Bintang Kemanusiaan adalah Bintang yang dianugerahkan bagi mereka yang telah menegakkan nilai-nilai peri-kemanusiaan dan peri-keadilan bangsa dan negara serta di bidang hak asasi manusia (HAM)
- ❖ Tanda Kehormatan Bintang Kemanusiaan tidak memiliki kelas.
- ❖ Tanda Kehormatan Bintang Kemanusiaan berpita kalung.
- ❖ Tanda Kehormatan Bintang Kemanusiaan dapat dianugerahkan kepada WNI dan WNA yang memenuhi persyaratan.

## B. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

#### C. Tujuan

Untuk menghargai dan menghormati WNI yang berjasa besar terhadap negara dan bangsa dalam suatu bidang tertentu atau demi tegaknya nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan serta hak asasi manusia (HAM)

#### D. Syarat Umum dan Khusus

Syarat Umum sesuai Pasal 24 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 yaitu,


- WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI
- memiliki integritas moral dan keteladanan
- berjasa terhadap bangsa dan negara
- berkelakuan baik
- setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara dan
- tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

Syarat Khusus sesuai Pasal 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, yaitu

berjasa besar di suatu bidang yang bermanfaat bagi tegaknya nilai-nilai peri-kemanusiaan dan peri-keadilan bangsa dan negara;

- pengabdian dan pengorbanannya di bidang hak asasi manusia (HAM), hukum, pelayanan publik, dan kemanusiaan berguna bagi bangsa dan negara; dan/atau
- darmabakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional.

# E. Mekanisme Pengusulan



Catatan: Usulan dilengkapi surat klarifikasi bebas dari masalah hukum dari Badan Intelijen Negara (BIN), Mabes Polri, Kejaksaan Agung RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

## F. Tata Cara Pemakaian

Dipakai pada pakaian resmi saat upacara hari besar nasional atau upacara besar lainnya dan pakaian dinas harian.

Pria : PSL

Wanita : Pakaian Nasional

- ❖ Tanda Kehormatan Bintang Kemanusiaan dipakai dengan cara dikalungkan pada leher sehingga bintangnya tepat terletak di tengah-tengah dada pada pakaian resmi.
- Tanda Kehormatan Bintang Kemanusiaan dilengkapi dengan Patra, pemakaian Patra di dada sebelah kiri pada saku baju di bawah kancing dengan ketentuan sebagai berikut:
  - apabila Patra berjumlah sama dengan atau kurang dari 4 (empat) buah:
    - a) 1 (satu) Patra ditempatkan di tengah-tengah saku.

- b) 2 (dua) Patra ditempatkan di tengah-tengah saku dari atas ke bawah mulai dari yang lebih tinggi derajatnya.
- c) 3 (tiga) Patra ditempatkan di tengah-tengah saku yang tertinggi derajatnya di bawahnya sebelah kanan lebih rendah, kemudian yang terendah di bawahnya sebelah kiri.
- d) 4 (empat) Patra ditempatkan menyilang 4 (empat) yaitu 3 (tiga) Patra dan keempat di bawah tengah-tengah.
- 2) Patra yang kelima dan seterusnya di dada sebelah kanan dan disusun sebagaimana dimaksud pada huruf 1) dan diatur menurut keserasian.
- ❖ Tanda Kehormatan Bintang Kemanusiaan dilengkapi dengan Miniatur, pemakaian Miniatur pada lidah baju atau pakaian resmi dan disusun hanya 1 (satu) deretan berjajar atau berhimpit dari kanan ke kiri dengan ukuran panjang tidak melebihi 13 (tiga belas) cm.
- Ahli waris tidak berhak memakai, hanya boleh menyimpan.